

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Litigasi Dalam Sengketa Bisnis Internasional

Beatrice Jacsania Cindirilli de Mendonça^a

^aFakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Article Info	Abstract
Corresponding E-Mail:  2510623901@mahasiswa.upnvj.ac.id History: Submitted: 1 September, 2026 Revised: 28 September, 2026 Accepted: 11 Oktober, 2026 Keyword: <i>Arbitration, and Litigation, Resolving International Business Disputes.</i>	<i>In the development of the international business world, many narratives from various worlds enter to develop products or goods to be explored to other countries in order to increase their business stronger and be known in other parts of the world with very strong relations in business relations and guarantee legal certainty. In these conditions, there are always problems because this business is cross-border, there are several factors that often occur in this cross-border business relationship such as default, differences in interests or differences in interpretation in contracts, through factors like these trigger future problems, in problems like this the parties will choose a crucial and appropriate dispute resolution mechanism to be an important aspect that can reduce disputes and guarantee legal certainty for the parties concerned. The purpose of this study is to analyze legal regulations in resolving international business disputes from two paths, namely litigation and arbitration and compare the effectiveness of both in resolving cross-border disputes. The research method uses normative legal research, namely research conducted by studying and understanding legal theory and various literature related to the resolution of international business disputes, with a statutory approach and a conceptual approach. Dispute resolution through these two channels: litigation, regulated by Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and arbitration, regulated by Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Procedures such as costs, confidentiality, and enforcement of arbitration awards provide a simplified process, with final and binding decisions. Foreign arbitration awards can be enforced in Indonesia through the exequatur mechanism. This discussion concludes that arbitration and litigation have their respective effectiveness and complement each other in resolving international business disputes.</i>



I. Pendahuluan

Hubungan bisnis dalam lintas negara di era globalisasi saat ini secara eksponensial meningkatkan risiko timbulnya sengketa hukum di antara para pihak.¹ Dalam situasi seperti ini tidak terlepas dari dinamika hubungan para subjek hukum dalam lingkup perdata internasional.² Peningkatan hubungan bisnis internasional ini memberi dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi dalam perkembangan dunia usaha di negara Indonesia. Ada beberapa perusahaan asing yang menanamkan dunia usahanya di negara ini, sebaliknya Indonesia juga mulai mengembangkan kegiatan bisnis di luar negeri, karena dalam perkembangan perdagangan dunia bisnis internasional juga memberi ruang yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi ada juga sisi negatif, dalam bisnis internasional yang semakin meningkat ada beberapa sengketa antara para pihak dalam hubungan bisnis tersebut.

Sengketa bisnis internasional ini dapat terjadi di berbagai faktor, seperti wanprestasi, perbedaan kepentingan, ataupun perbedaan penafsiran dalam isi kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.³ Dalam praktik perbedaan sistem hukum seperti Bahasa, budaya dan kepentingan ekonomi juga sering menimbulkan penyebab yang muncul pada sengketa tersebut. Pada permasalahan seperti ini perlu ada mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum yang adil untuk pihak-pihak yang bersengketa. Karena dalam dunia bisnis internasional kontrak memiliki peran yang sangat kuat dan penting karena menjadi landasan utama untuk melahirkan hak dan kewajiban hukum untuk para pihak yang mengikatkan diri.⁴ Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak semua kontrak dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita/kesepakatan awal. Pada umumnya bisnis lintas negara ini akan ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian sehingga bisa menimbulkan kerugian yang fatal bagi pihak lain dari kondisi seperti inilah pemerintah membentuk alternatif

¹ Huala Adolf, "Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi," 2020, 257.

² Adriana Pakendek, "Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 15–24, <https://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/446%0Ahttps://www.journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/download/446/329>.

³ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 済無No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.

⁴ Sri Laksmi Anindita, "Hukum Yang Dipergunakan Dalam Kontrak Dagang Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.3.181>.

penyelesaian sengketa menjadi penting dalam menjaga hubungan bisnis internasional agar tetap selalu berjalan dengan baik.

Pada umumnya terdapat tiga mekanisme penyelesaian sengketa yaitu Litigasi, Alternatif penyelesaian sengketa dan Arbitrase. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, yang mana hakim mempunyai kewenangan untuk mengecek/memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dan arbitrase adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ditulis oleh para pihak. Arbitrase merupakan suatu mekanisme yang banyak orang minat untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional karena arbitrase dianggap lebih fleksibel dan efisien.⁵ Tetapi litigasi juga memiliki kelebihan karena putusan yang dijatuhkan atas nama negara “Demi Keadilan Berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Dan litigasi juga memberikan kesempatan untuk para pihak mengajukan upaya hukum seperti banding dan kasasi jika para pihak belum memperoleh keadilan, dalam proses litigasi sering dianggap lambat atau memerlukan waktu yang lama karena prosedur yang cukup rumit.⁶ Karakteristika dalam persidangan litigasi berdasarkan Pasal 13 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib bersifat terbuka untuk umum, dan dinilai kurang ideal oleh para ahli hukum, dalam sengketa bisnis internasional karena pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan penyelesaian yang mampu memberi keadilan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka.

Sebaliknya dalam proses arbitrase yang dianggap lebih sederhana dibandingkan litigasi. Karena arbitrase dilakukan secara tertutup dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis para pihak, dan para pihak juga bisa memilih arbiter yang dianggap kompeten dan memiliki kemampuan dalam bidang sengketa yang dihadapi. Karakteristik putusan arbitrase berdasarkan pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memiliki sifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang kokoh dan tepat serta mengikat para pihak, sehingga sengketa bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak melalui proses banding dan kasasi. Hal

⁵ “66071-ID-Hukum-Penyelesaian-Sengketa-Internasiona.Pdf,” n.d.

⁶ Benny Asrianto and Dan Oksep Adhayanto, “Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan Terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi),” *Jurnal Mahkamah* 1, no. 2 (2002): 65–71.

iniilah yang membuat arbitrase berbeda dengan litigasi dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

Di Indonesia arbitrase secara umum diakui berdasarkan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan dan ketentuan tentang arbitrase diatur lebih lanjut dalam UU.⁷ Aturan khusus tersebut ini dimuat dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Indonesia juga meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral awards (Konvensi New York 1958)* melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.⁸ Berdasarkan pasal 65 UU Arbitrase dan APS, putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan di yuridiksi Indonesia jika memenuhi syarat tertentu serta mendapatkan *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut ini menunjukkan bahwa arbitrase memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.⁹ Walaupun arbitrase dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional. Adapun pihak lain yang masih menyelesaikan sengketa di pengadilan karena tidak adanya klausul arbitrase dalam kontrak/perjanjian arbitrase.

Perbedaan karakteristik dari litigasi dan arbitrase inilah yang membuat kedua mekanisme ini sangat penting untuk dibandingkan, karena penyelesaian sengketa melalui litigasi dan arbitrase mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam suatu hubungan bisnis internasional ini selalu ada sengketa yang kompleks dikarenakan setiap negara mempunyai perbedaan sistem hukum, perbedaan tersebut inilah yang sering menimbulkan kesulitan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang paling tepat. Dalam situasi seperti ini arbitrase sering dianggap lebih netral karena tidak terikat pada sistem hukum di negara lain. Litigasi dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyelesaikan sengketa bisnis internasional.

⁷ Irham Rahman, Ummu Hilmy, and Siti Hamidah, "Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah," *Article* 49, no. 3 (2017).

⁸ Ario Titisan, "Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Menurut Uu No . 30 Tahun 1999 Dan Konvensi New York 1958" 2, no. 30 (2026): 135–46.

⁹ S.H., M.H. Mutiara Hikmah, "Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law*, 2008.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*) yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, teori dan bahan hukum yang akan dikaji lebih mendalam berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis internasional seperti litigasi dan arbitrase.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹¹ Selain itu bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan sekunder. Dalam bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang kaitan dengan litigasi/arbitrase, dan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel ilmiah, buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undang dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian. kemudian analisis Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, disusun secara logis dan sistematis kemudian di analisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian. Dengan cara mengklarifikasi tentang: Perbandingan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan Litigasi Dalam Sengketa Bisnis Internasional. Analisis berikut ini adalah untuk mempertemukan rancangan permasalahan dengan dasar-dasar yang berhubungan dengan hukum normatif guna menganalisis hak-hak primer, sekunder, dan tersier atas sistematisasi data dalam ciri-ciri deskriptif analisis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum, Konsep, dan Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional melalui Litigasi dan Arbitrase.

Penyelesaian sengketa bisnis internasional merupakan bagian penting dalam hubungan bisnis internasional, melalui dari praktik bisnis internasional dalam hubungan hukum antara para pihak yang biasanya dituangkan suatu

¹⁰ Nicholas Bloom and John Van Reenen, "Metode Penelitian Hukum," *NBER Working Papers*, 2013, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

¹¹ "26707-ID-Implementasi-Pendekatan-Yuridis-Normatif-Dan-Pendekatan-Normatif-Sosiologis-Dala (1).Pdf," n.d.

kontrak yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Walaupun begitu tidak semua bisnis berjalan lancar sedemikian rupa dengan kesepakatan yang telah dibuat. Karena dalam situasi seperti ini selalu ada pihak yang memicu seperti wanprestasi atau melanggar dalam isi perjanjian tersebut sehingga menimbulkan sengketa dalam suatu bisnis.

Dalam teori hukum kontrak internasional dikenal suatu prinsip yaitu prinsip *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara jelas dan sah ini berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹² Dan para pihak wajib melaksanakan isi kontrak ini dengan itikad baik, jika suatu saat terjadi pelanggaran dalam isi kontrak tersebut maka diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis internasional ini terdapat tiga pilar utama yaitu litigasi, alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, selain prinsip *pacta sunt servanda*, penyelesaian sengketa juga ada kaitan dengan kepastian hukum. Menurut para ahli hukum bisnis internasional, kepastian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah bisnis internasional karena para pelaku usaha membutuhkan jaminan hak dan kewajiban yang dapat ditegakan secara adil dalam dunia bisnis internasional ini.¹³ Alasan inilah jaminan kepastian hukum itu menjadi krusial dalam kegiatan bisnis dan melibatkan lintas negara dengan opini sistem hukum yang berbeda.

1. Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan negara. Dalam litigasi hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) [UU Kekuasaan Kehakiman](#). Melalui litigasi pelaksanaan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, pada proses litigasi ini dimulai dari pengajuan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dalam bisnis ini, kemudian dilakukan proses untuk pemeriksaan perkara, pembuktian, pembacaan putusan sampai banding dan kasasi. Dalam kondisi seperti inilah yang membuat proses litigasi memerlukan waktu yang panjang. Walaupun

¹² Achmad Fitrian, Putra Hutomo Apriyodi Ali, "Sentri,+1.+ARTIKEL+APRIYODI+ALI(Sudah+submit)," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (2022): 272.

¹³ Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta,

begitu litigasi memiliki kelebihanannya sendiri yaitu putusan pengadilan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara dan litigasi juga memberi kesempatan pada para pihak yang bersangkutan untuk mengajukan upaya hukum jika salah satu dari mereka merasa tidak dapat keadilan dari putusan hakim dalam kelebihan ini litigasi juga memiliki standar kelemahannya tersendiri, seperti pada persidangan yang secara umum dan bersifat terbuka sehingga kerahasiaan bisnis dapat dikonsumsi publik. Di dalam sengketa bisnis internasional ini situasi seperti ini sangat memberi dampak yang buruk bagi pelaku karena bisnis internasional butuh kerahasiaan yang kuat. Tapi meskipun begitu litigasi masih menjadi peran penting dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional.

2. Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*) yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) [UU Arbitrase dan APS](#), arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum dengan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak. Praktik bisnis internasional dari arbitrase berkembang secara singkat dikarenakan lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi. Karena berbeda dengan litigasi yang persidangan umum, arbitrase justru tertutup dan dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis. Berdasarkan pasal 3 UU Arbitrase dan APS bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ketentuan tersebut memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 60 UU arbitrase dan APS bahwa, Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.¹⁵

Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958)*.¹⁶ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Dalam ketentuan ini menjadi dasar hukum keterikatan Indonesia pada mekanisme pengakuan dan

¹⁴ Junior Willem John Latumeten, "Klausula Arbitrase Dan Itikad Baik Para Pihak Sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional," *Litigasi*, no. 20 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.1113>.

¹⁵ DPR, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif," *Bpk Ri 2*, no. 1 (2021): 41–51.

¹⁶ Winner Sitorus, "Judicial Control of Foreign Arbitral Awards in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 14, no. 4 (2017), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol14.4.706>.

pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah diatur dalam konvensi tersebut. Dari konvensi ini putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di yuridiksi Indonesia, tapi di pelaksanaan konkret atau esekusi pada putusan arbitrase asing ini dalam wilayah hukum nasional tetap melalui mekanisme hukum domestik dengan memperoleh perintah dari Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Berdasarkan pasal 66 UU Arbitrase dan Aps, bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis di negara yang terikat perjanjian baik secara bilateral/multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Kedua, Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Ketiga, Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Keempat, Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kelima, Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁷

Dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dimulai dari adanya klausul arbitrase dalam kontrak, jika sengketa yang terjadi para pihak wajib memilih arbiter yang dianggap kompeten dan memiliki kemampuan berdasarkan bidangnya, setelah proses selesai arbiter akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Dalam kelebihan arbitrase yang bersifat (*final and binding*), adapula kelemahan arbitrase yaitu biaya yang relatif tinggi dan pelaksanaan arbitrase internasional masih perlu pengakuan dari pengadilan negara tempat putusan tersebut akan dilaksanakan. Dari pelaksanaan internasional tersebut ada juga beberapa lembaga arbitrase yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis internasional seperti International Chamber of Commerce,

¹⁷ DPR, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif."

Singapore International Arbitration Center dan *International Center for Settlement of Investment Disputes*. Dari semua lembaga ini menunjukkan bahwa arbitrase memiliki peran yang sangat penting.¹⁸

3. Peranan Pengadilan Nasional Dan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis.

Dalam perkembangan ekonomi modern ini sangat berdampak meningkatnya kompleksitas hubungan internasional. Perbedaan pada sistem hukum tersebut ini dapat menimbulkan sengketa dagang yang membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat. Penyelesaian yang dilakukan oleh profesi arbiter pada umumnya mencakup bidang komersial di Indonesia, masih terdapat dalam yuridiksi perdata, adanya itikad dari para pihak untuk mengesampingkan penyelesaian di pengadilan, serta adanya perjanjian arbitrase, sehingga dengan kondisi-kondisi seperti ini putusan arbitrase bersifat final dan binding, artinya putusan yang dibuat oleh arbiter bersifat terakhir dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, dalam putusan arbitrase tidak dimungkinkan terjadi upaya hukum apapun bagi para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibuat oleh arbiter.¹⁹

Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto menyatakan suatu hukum atau Lembaga penyelesaian sengketa dapat berfungsi secara efektifitas didukung oleh lima faktor utama seperti faktor hukum sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan hukum.²⁰ Dari teori ini pengadilan nasional memiliki peran yang krusial sebagai pilar penegak hukum (*eksekuatur*). Arbitrase internasional bersifat mandiri di wilayah hukum nasional di suatu negara, Ketika ada satu pihak yang kalah dan menolak melaksanakan putusan sukarela, maka pihak yang menang wajib mengajukan permohonan eksekutorial kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pengakuan inilah arbitrase asing memperoleh

¹⁸ Evaluation Studies, "American Journal of Education and Evaluation Studies Institutional Mediation as an Element of The Modern System for Resolving Investment Disputes Abrorova Kamola Saidmukhtorovna Independent Researcher , Tashkent State University of Law" 3, no. 04 (2026): 69–75.

¹⁹ Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 21–30, <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.242>.

²⁰ Zaen Udin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 99–116, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7538>.

kekuatan eksekutorial yang sah di wilayah Republik Indonesia untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.

B. Perbandingan Litigasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Ditinjau Dari Waktu, Biaya, Kerahasiaan Dan Pelaksanaan Putusan.

Pengukurang efektifitas dari litigasi dan arbitrase diperlukan parameter komparatif yang objektif dalam menentukan mekanisme penyelesaian bisnis internasional yang paling krusial dan adaptif bagi kebutuhan para pelaku bisnis internasional, memberi tampilan yang komprehensif dan tingkat efektifitas di kedua institusi untuk mengali lebih mandalam melalui empat indikator utama yaitu, pertama prosedur penyelesaian sengketa. Kedua, biaya penyelesaian sengketa. Ketiga, jaminan kerahasiaan. Keempat, pelaksanaan putusan. Dalam keempat indikator ini dapat dilihat dari efektifitas masing-masing dapat dibentuk secara proposional.²¹

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa

Di sistem pengadilan terdapat upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali, upaya tersebut diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam litigasi upaya tersebut menjadi tidak fleksibel. Sebaliknya di arbitrase upaya tersebut menjadi pilar hukum berdasarkan pasal 60 UU arbitrase dan APS bahwa, Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²²

2. Biaya Penyelesaian Sengketa

Dalam kedua mekanisme ini mempunyai perbedaan dalam biaya penyelesaian sengketa bisnis internasional. Dari litigasi pada umumnya menawarkan biaya yang relatif rendah berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²³ Tapi dalam lapangan biaya litigasi dalam

²¹ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

²² DPR, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif."

²³ DPR. " Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman."

penyelesaian sengketa bisnis internasional ini berpotensi membekak karena tergantung pada panjangnya siklus seperti pemeriksaan perkara, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Sebaliknya dalam arbitrase biaya penyelesaian sengketa cenderung tinggi, bahkan lebih tinggi di awal mulai (*upfront cost*) seperti membayar arbiter yang profesional dan biaya administrasi lembaga. Di arbitrase jangka waktu juga bisa diperpanjang berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Arbitrase dan APS, bahwa Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Atau berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Arbitrase dan APS, bahwa, Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang. Meskipun pada dasarnya biaya arbitrase dapat di prediksi, tapi tergantung jika jangka waktu lewat dari yang disepakati sejak awal maka biaya pun relatif tambah.²⁴

3. Jaminan Kerahasian

Dari litigasi yang pada umumnya persidangan terbuka untuk umum (*open court principle*), berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman.²⁵ Dapat memberi konsekuensi yang sangat fatal pada pelaku dikarenakan asas keterbukaan ini menyebabkan seluruh dokumen persidangan, fakta mengenai persidangan dan putusan hakim dapat dikonsumsi oleh pihak lain. Dalam korporasi internasional persidangan terbuka ini menjadi kelemahan dan memberi resiko terungkapnya informasi atau rahasia dagang, strategi dagang dan data sensitif. Sebaliknya arbitrase menerapkan asas kerahasiaan (*confidentiality*) secara struktur dari awal dari pendaftaran perkara, dari semua dokumen, fakta persidangan dan putusan bersifat tertutup hanya para pihak dan majelis arbiter. Alhasil dari persidangan tertutup ini memberi dampak positif dan stabilitas nilai saham perusahaan di pasar global tetap aman dan terjaga.

Prinsip kerahasiaan dalam arbitrase juga dapat dilema ketika arbitrase asing dilaksanakan di Indonesia. Karena Sebagian informasi dalam putusan berpotensi terungkap pada publik, Ketika arbitrase asing mengajukan permohonan eksekutor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 66 huruf (d) UU Arbitrase dan APS bahwa Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf a UU Arbitrase dan APS bahwa Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan;²⁶

- a) Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional.
- b) Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan
- c) Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan.

Dalam keterangan lain UU arbitrase dan Aps tidak mengatur secara konkret bagi pengadilan untuk menklasifikasikan/merahasiakan dokumen permohonan tersebut, dari keterangan tersebut menimbulkan eksekutur pontensi terhadap informasi yang dilindungi oleh prinsip kerahasiaan arbitrase, dan dapat diakses oleh publik dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase asing.

4. Pelaksanaan Putusan

Dalam putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan secara langsung di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 436 ayat (1) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* yang menyatakan bahwa putusan hakim asing tidak mempunyai kekuatan eksekutorial di Indonesia, yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*).²⁷ Jika ada suatu sengketa yang diajukan ke pengadilan Indonesia, maka putusan pengadilan asing dapat menjadi alat bukti atau pertimbangan hakim saja. Arbitrase memiliki peran yang luas yang dapat dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Pasal 66 [UU Arbitrase dan APS](#) yang menyatakan putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Yang diperkuat oleh [Konvensi New York 1958](#) untuk menjadi dasar hukum supaya putusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan di berbagai negara anggota konvensi.

²⁶ DPR, "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif."

²⁷ Ibid.

IV. Kesimpulan

Dalam pengaturan penyelesaian sengketa bisnis internasional di sistem hukum Indonesia mendudukan litigasi dan arbitrase pada kedudukan hukum yang krusial dan kuat. Litigasi berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman dan hukum acara perdata nasional, dan arbitrase diatur khusus berdasarkan UU Arbitrase dan APS. Untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, Indonesia meratifikasi kan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York 1958)* yang diakses melalui Keppres No. 34 Tahun 1981. Dalam perbandingan penyelesaian sengketa bisnis internasional antara litigasi dan arbitrase kedua mekanisme ini mempunyai peran masing-masing, arbitrase cenderung lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan litigasi sebab tidak tersedia upaya hukum pada putusan arbitrase yang bersifat (*final and binding*). Tapi biaya arbitrase dan litigasi akan tinggi tergantung pada administrasi dan jangka waktu yang dimulai dan biaya arbitrase tidak dapat diprediksi dan penyelesaian sengketa dari arbitrase tidak sepenuhnya bersifat rahasia dibandingkan litigasi dari arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia tapi putusan pengadilan asing tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah perlu menyempurnakan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang khusus untuk mengatur jaminan kerahasiaan data ketika proses permohonan eksekutur diajukan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, supaya prinsip kerahasiaan yang menjadi landasan utama dalam mekanisme arbitrase Ketika putusan diperiksa oleh Lembaga peradilan nasional. Pihak wajib memberi kepastian dalam bisnis internasional dan menentukan klausul apa yang dipilih, forum dan Lembaga arbitrase mana yang akan digunakan sehingga pada saat munculnya sengketa para pihak telah memiliki pegangan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Sebelum memilih mekanisme penyelesaian sengketa dari litigasi dan arbitasi para pihak harus memepertimbangkan karakterisk sengketa apa yang dihadapi jika ingin kerahasiaan kuat dan putusan yang cepat, final, serta mengikat, pilih arbitrase atau membutuhkan upaya hukum lanjutan seperti banding dan kasasi pilih litigasi.

Generative AI Statement

Dalam naskah ini penulis menggunakan bantuan AI untuk membantu sempurnakan Bahasa Indonesia, dan menterjemahkan istilah yang menurut penulis susah karena keterbatasan penulis bukan WNI dan penulis hanya menggunakan AI untuk membantu dalam kalimat, penulis bertanggung jawab penuh salam isi naskah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Edisi Revisi, Bandung: Keni Media, 2020, p. 257.

Journal

Adriana Pakendek, "Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): p. 15.

Sri Laksmi Anindita, "Hukum yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 3 (2008): p. [halaman tidak tercantum].

Benny Asrianto and Oksep Adhayanto, "Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Hukum Internasional (Suatu Tinjauan terhadap Forum Penyelesaian Sengketa Internasional Non Litigasi)," *Jurnal Mahkamah* 1, no. 2 (2002): p. 65.

Irham Rahman, Ummu Hilmy, and Siti Hamidah, "Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Bidang Arbitrase Syariah," *Arena Hukum* 10, no. 3 (2017): p. [halaman tidak tercantum].

Ario Titisan, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia Menurut UU No. 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958," *[nama jurnal tidak tercantum]* 2, no. 30 (2026): p. 135.

Mutiara Hikmah, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* (2008): p. [halaman tidak tercantum].

Nicholas Bloom and John Van Reenen, "Human Resource Management and Productivity," *NBER Working Papers*, 2013, p. 89.

- Achmad Fitriani and Apriyodi Ali Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. [nomor tidak jelas] (2022): p. 272.
- Junior Willem John Latumeten, "Klausula Arbitrase dan Itikad Baik Para Pihak sebagai Dasar Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional," *Litigasi* 21, no. 1 (2020): p. 1.
- Winner Sitorus, "Judicial Control of Foreign Arbitral Awards in Indonesia," *Indonesian Journal of International Law* 14, no. 4 (2017): p. [halaman tidak tercantum].
- Abrorova Kamola Saidmukhtorovna, "Institutional Mediation as an Element of the Modern System for Resolving Investment Disputes," *American Journal of Education and Evaluation Studies* 3, no. 04 (2026): p. 69.
- Wahyu Simon Tampubolon, "Peranan Seorang Arbiter dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): p. 21.
- Zaen Udin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): p. 99.
- Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): p. 11.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- DPR, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," (2021): p. 41.
- DPR, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman."